



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor 275/UN59/EP/2018

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan peningkatan mutu akademik Universitas Teuku Umar maka perlu menetapkan buku panduan akademik sebagai acuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPANBUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Buku Panduan Akademik tahun 2018 sebagai acuan dan arah dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Teuku Umar bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika;
- KEDUA : Buku Panduan Akademik ini berlaku sejak semester ganjil tahun ajaran 2018/2019;
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Juli 2018
Rektor,



JASMAN J. MARUF
NIP 196009161987031003